



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/497/KEP/45/2025

TENTANG

TIM KECAMATAN BERDAYA KECAMATAN WINDUSARI

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Gubernur “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045” melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan program intervensi yang menjadikan kecamatan sebagai pusat aktivitas dalam bentuk Kecamatan Berdaya;
- b. bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah, guna mendampingi pelaksanaan Kecamatan Berdaya di tingkat kecamatan dibentuk Tim Kecamatan Berdaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Windusari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya;
2. Petunjuk Teknis Kecamatan Berdaya Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Windusari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Windusari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan program kegiatan kecamatan berdaya;
  - b. melaksanakan identifikasi sasaran, kebutuhan, jenis layanan, sosialisasi, pendampingan di tingkat kecamatan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan program Kecamatan Berdaya di Kecamatan Windusari;
  - d. melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Berdaya di Kecamatan Windusari;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kecamatan berdaya di Kecamatan Windusari; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan Berdaya kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kecamatan Berdaya Kecamatan Windusari sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/497/KEP/45/2025  
TENTANG  
TIM KECAMATAN BERDAYA KECAMATAN  
WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

TIM KECAMATAN BERDAYA  
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

NO.	JABATAN/PERANGKAT DAERAH/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Camat Windusari	Ketua Tim
2	Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Windusari	Wakil Ketua
3	Sekretaris Kecamatan Windusari	Sekretaris
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Windusari	Ketua Bidang Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
5	Penyuluh KB Kecamatan Windusari pada Dinas Sosial PPPA	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Windusari	Anggota
7	Arsiparis pada Kecamatan Windusari	Anggota
8	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Windusari	Ketua Bidang Perlindungan Lansia dan Disabilitas
9	Kepala Puskesmas Windusari	Anggota
10	Kepala KUA Kecamatan Windusari	Anggota
11	Koordinator Fasilitator PKH Kecamatan Windusari	Anggota
12	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Windusari	Ketua Bidang Taruna Karya Mandiri
13	Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Windusari	Anggota
14	Koordinator Pendamping Desa Kecamatan Windusari	Anggota
15	Pranata Komputer Kecamatan Windusari	Anggota
16	Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Windusari	Ketua Bidang <i>Sport Center</i>
17	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan Windusari	Anggota
18	Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan	Anggota
19	Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Windusari	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).  
NIP. 196807301997032003